

**PEDOMAN BAGI PENGAWAS UJIAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN**

1. Pengawas ujian terdiri dari dosen (tenaga edukatif) dan Pengawas Tambahan yang ditunjuk Panitia.
2. Pengawas diwajibkan membaca dan memahami tata tertib bagi pengawas dan mahasiswa serta menerapkannya ketika mengawasi ujian.
3. Pengawas **diwajibkan untuk berpakaian rapi dan sopan** (menggunakan kemeja, kemeja dimasukkan, dan sepatu tertutup).
4. **Pengawas harus hadir di ruang panitia ujian paling lambat 15 menit** sebelum ujian dimulai.
5. Apabila kurang dari 15 menit sebelum ujian dimulai, pengawas ujian belum datang ke ruang panitia ujian tanpa pemberitahuan sebelumnya, maka panitia berhak untuk menugaskan pengawas lain (Asisten Dosen ataupun Alumni yang memenuhi syarat untuk ditunjuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis) untuk mengawasi ujian.
6. Pengawas ujian **wajib mengawas secara penuh waktu**, dan **tidak diperkenankan meninggalkan ruangan**, ketika ujian masih berlangsung (walaupun pengawas ruangan tersebut lebih dari satu). Apabila ingin meninggalkan ruangan ujian, wajib meminta izin pada panitia.
7. Sebelum ujian dimulai, **pengawas agar mempersilakan peserta ujian untuk ke kamar kecil, dan juga agar menyimpan tas, buku, catatan dan segala alat yang dapat membantu penyelesaian ujian secara tidak sah, di depan ruang ujian.**
8. Pengawas membagikan kertas lembar soal dan jawaban ujian. Pengawas harap memperhatikan sifat ujian Open Book atau Close Book. **Apabila tidak disebutkan sifat ujian dalam soal, maka sifat ujian adalah Close Book.**
9. Pengawas mengedarkan daftar peserta ujian kepada mahasiswa untuk ditandatangani, mencocokkan nama serta nomor pokoknya sesuai dengan KTM (harus KTM Asli) mahasiswa yang bersangkutan.
10. Apabila mahasiswa tidak membawa KTM/terlambat, mahasiswa tersebut agar dipersilakan menemui panitia ujian.
11. Jika terdapat mahasiswa peserta ujian tidak terdapat dalam daftar peserta ujian, harap mahasiswa tersebut diminta untuk menemui panitia ujian.
12. Peserta yang masuk dengan diberikan surat izin panitia, agar dicek bahwa surat izin panitia tersebut telah ditandatangani/diparaf panitia.
13. Pengawas tidak diperkenankan merokok diruang ujian selama ujian berlangsung.
14. Peserta yang melakukan **pelanggaran tata tertib ujian agar ditegur oleh pengawas. Apabila peserta bersikeras/masih melakukan pelanggaran tsb, maka pengawas menuliskan dalam berita acara ujian serta melaporkan pada Panitia.**

15. Peserta yang melakukan **pelanggaran tata tertib ujian berupa mencontek atau bekerjasama dengan peserta lain, peserta yang bersangkutan diberi tanda (X) pada daftar peserta ujian dan diminta untuk meninggalkan ruang ujian serta dicatat dalam berita acara.** Peserta yang menyontek ditulis dalam berita acara ujian dan pada daftar peserta ujian diberi tanda (X).
16. Pengawas ujian yang menemukan kasus mencontek agar **menyimpan bukti contekan dan menyerahkannya pada panitia ujian, segera setelah ujian selesai dilaksanakan.**
17. Pengawas menyusun kertas pekerjaan secara berurutan sesuai nomor urut daftar peserta ujian dan kemudian dimasukkan ke dalam sampul tertutup.
18. Apabila ujian dilaksanakan secara take home test, maka pengawas hanya menunggu peserta ujian untuk menyerahkan tugas maksimal selama 30 menit dari jadwal ujian. Diluar jadwal tersebut, pengawas berhak menolak pengumpulan tugas take home test.
19. Pengawas harus memberikan peringatan kepada peserta ujian bahwa waktu ujian akan selesai.
20. Apabila dalam 30 menit soal ujian tidak datang, pengawas boleh keluar dan mahasiswa tetap menandatangani DPNA.
21. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian.

Bandung, 30 September 2015

**Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kerjasama dan  
Kemahasiswaan**

**Dr. Harry Suharman S.E., M.A., Ak.  
NIP 196305291987011001**